



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 440/850 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KECURANGAN
(*FRAUD*) JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KOTA SEMARANG

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat telah diselenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, sebagai upaya memberikan perlindungan kesehatan kepada peserta untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan;
 - b. bahwa pelaksanaan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), perlu didukung dengan kesiapan berbagai pihak baik dari sisi fasilitas pelayanan kesehatan baik di pelayanan kesehatan, kecukupan tenaga kesehatan dan mekanisme pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan;
 - c. bahwa agar pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu dibentuk Tim Pencegahan Kecurangan JKN Tingkat Kota Semarang dengan keputusan Walikota Semarang.

- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah-wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal

serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
15. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 259);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 367);



19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (*FRAUD*) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pada Jaminan Sosial Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 739);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.02./2018 tentang Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Dalam Pemberian Manfaat Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1489);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya Dalam Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1663)
25. Peraturan Walikota Semarang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 62);
26. Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 43);



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud) Jaminan Kesehatan Nasional Di Kota Semarang.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- menyosialisasikan kebijakan, pedoman, dan budaya baru yang berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya;
 - mendorong pelaksanaan tata kelola organisasi dan tata kelola klinik yang baik;
 - melakukan upaya pencegahan, deteksi dan penindakan kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional; dan
 - menyelesaikan perselisihan kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan kepada Walikota Semarang melalui Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 Agustus 2019

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI

SALINAN disampaikan Kepada Yth. :

1. Wakil Walikota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala BPKAD Kota Semarang;
6. Dinas Kesehatan Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
8. Kepala Cabang Utama BPJS Kesehatan Kota Semarang;
9. Anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud) yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 440/850 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KECURANGAN (FRAUD)
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KOTA
SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KECURANGAN (FRAUD) JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DI KOTA SEMARANG

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Walikota Semarang	Pengarah
2	Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang	Ketua
3	Kepala BPJS Kesehatan Kota Semarang	Wakil Ketua
4	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Semarang	Sekretaris
5	Inspektur Kota Semarang	Anggota
6	Kepala BPKAD Kota Semarang	Anggota
7	Kepala Dinas Sosial Kota Semarang	Anggota
8	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang	Anggota
9	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang	Anggota
10	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota
11	Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Wilayah Kota Semarang	Anggota
12	Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kota Semarang	Anggota
13	Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Kota Semarang	Anggota
14	Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan KC Semarang	Anggota
15	Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Primer BPJS Kesehatan KC Semarang	Anggota

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI